



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. D.I. Panjaitan No. 375 Kelurahan Kotabangon 95712
Telp/Fax. (0434) 22810, Email : dpmptsp@kotamobagukota.go.id

IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 500/ISPNF/DPMTSP-KK/0047/VIII/2018

Memperhatikan : 1. Permohonan dari MARITJE RAMPEN Nomor 09/PKBM/HYI/KB.HY/VII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kota Kotamobagu Nomor 400/ DISDIK-KK/765/VIII/2018 tanggal 08 Juli 2018 perihal penerbitan Izin Satuan Pendidikan Non Formal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 16 dan 18.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
6. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 14 Tahun tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dengan ini memberikan Izin Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) kepada:

Nama Pimpinan : MARITJE RAMPEN
Satuan PNF : PKBM
Program PNF : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Satuan Program PNF : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Nama Penyelenggaran : KB. HANDAYANI
Alamat : Jalan Soetoyo No. 11 RT/RW. 01/01
Lingk. I Kelurahan Kotamobagu
Kecamatan Kotamobagu Barat

- Izin diterbitkan dengan biaya retribusi Rp. 0,- (Nol Rupiah).
- Izin dinyatakan batal jika melanggar peraturan perundangan dan diterbitkan atas keterangan tidak benar.
- Izin Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku sampai dengan tanggal **16 Agustus 2019** dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan apabila terdapat kekeliruan dalam penerbitannya.



Kotamobagu, 16 Agustus 2018
KEPALA DINAS
NOVAL C. MANOPPO
NIP. 19830819 200212 1 003

PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Ahmad Yani No. 2 Kotamobagu

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA KOTAMOBAGU

Nomor : 420 / DPPO – KK / 693 / IV / 2010


TENTANG
PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
HANDAYANI 1 (SATU)
KEC. KOTAMOBAGU UTARA
KOTA KOTAMOBAGU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA KOTAMOBAGU

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka realisasi pelaksanaan tugas dan fungsi SKB/UPTD Kota Kotamobagu
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu di bentuk kelompok – kelompok sebagai wadah pembinaan.
3. Bahwa untuk mempermudah pengawasan perlu di austr dengan surat keputusan Kampala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Kotamobagu.
- MEMINGAT** : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Daerah No.2 Tahun 2007.
3. program kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kota Kotamobagu
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.56/U/2001 tentang penyusunan standar minimal penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.086/U/2003 tentang penghapusan pelaksanaan UPER (ujian persamaan)
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.132/U/2004 tentang program B.
- MEMPERHATIKAN** : Kebutuhan masyarakat tentang pelayanan kepentingan di bidang pendidikan luar sekolah dan pemuda.
- M E M U T U S K A N**
- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) sebagai pusat seluruh kegiatan Diklusepora di Kotamobagu dan sekitarnya di berinama "Handayani 1"
- KEDUA** : Menunjuk nama – nama sebagai mana terlampir dalam keputusan ini sebagai penyelenggara program.
- KETIGA** : Kepada penyelenggara program dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Kotamobagu.
- KEEMPAT** : Keputusan ini di sampaikan kepada yang berkepentingan sejak tanggal di tetapkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KELIMA** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di ; Kotamobagu
Pada tanggal ; 20 April 2010

a.n. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kota Kotamobagu
Kartaris



Drs. Hi. Sa'ir Lentang
Nip. 131 578 399

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kampala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Kotamobagu

Nomor : **420 / DPPO – KK / 693 / IV / 2010**
Tanggal : 20 April 2010
Tentang : Struktur Organisasi pusat kegiatan belajar mengajar masyarakat (PKBM) Handayani 1 Kec. Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu.

Pelindung / Penasehat : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Kotamobagu

Pembina :
1. Kepala bidang PLS dan PAUD dinas Dikpora Kota Kotamobagu
2. Camat Kotamobagu Utara
3. Kacabdin Dikpora Kec. Kotamobagu Utara
4. A. Korompot – Paulus, SE (Lurah Biga)

Ketua Penyelenggara : Drs Sukarto Damopolii

Sekretaris : Refli Mamonto

Bendahara : M Rampen

Kotamobagu, 20 April 2010



a.n Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Kotamobagu
Sekretaris

Drs. Hi. Sa'ir Lentang
Nip. 131 578 399